



P U T U S A N

Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL**
Tempat lahir : Dalu-dalu
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 15 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat Tinggal : Lingkungan Pasar Lama Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SMA (Tidak tamat)
Lain-lain : -

- Terdakwa ditangkap tanggal 14 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/03/II/2020/Reskrim;
- Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
 3. Penuntut sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
 4. Hakim PN sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
 5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA AIs GILANG Bin AFRIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penggelapan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 372 KUHP** sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA AIs GILANG Bin AFRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG
- Dipergunakan dalam perkara An. RIDHO RISWANDI AIs RIDHO**
4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

-----Bahwa Sdr. **GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL** (*Selanjutnya disebut Terdakwa*) bersama-sama dengan Sdr. **RIDHO RISWANDI Als RIDHO** (*Dilakukan Penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD, lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DE DEN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebaesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tersebut, sehingga saksi SRI HARTATI MANURUNG mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Sdr. **GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL (Selanjutnya disebut Terdakwa)** bersama-sama dengan **Sdr. RIDHO RISWANDI Als RIDHO (Dilakukan Penuntutan terpisah)** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



• Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD, lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempal diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.

• Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDEN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebaesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu



tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis.

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tersebut, sehingga saksi SRI HARTATI MANURUNG mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI HARTATI MANURUNG Als MAMAK PARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL dan Saksi RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah).**
- Bahwa, saksi sebagai korban dalam perkara ini, karena 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD yang digelapkan terdakwa adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa, saksi mengetahui dari anak saksi PARISMA VALENTINO SIHOMBING bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD telah dipinjam terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI namun tidak kembali lagi;
- Bahwa, kejadian tersebut ketika anak saksi PARISMA VALENTINO SIHOMBING sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD bersama teman sekolahnya anak saksi AFRIAN, selanjutnya disimpang empat taulan baru kelurahan Tambusai Tengah, datang terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI



memanggil dan menyetop anak saksi PARISMA VALENTINO minta antarkan ke benteng tujuh lapis karena anak saksi PARISMA VALENTINO merasa kasihan, anak saksi PARISMA VALENTINO mengantar terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI dengan berempat diatas sepeda motor kearah benteng,

- Bahwa, selanjutnya sampai di benteng tujuh lapis, semuanya turun dari sepeda motor dan tidak lama datang Terdakwa meminjam sepeda motor kepada korban dengan alasan ingin membeli rokok sebentar.
- Bahwa, setelah kunci sepeda motor di berikan langsung terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI naik keatas sepeda motor dan langsung pergi meninggalkan anak saksi PARISMA VALENTINO serta teman anak saksi PARISMA VALENTINO, setelah ditunggu lama terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI tidak mengembalikan sepeda motor kepada anak saksi PARISMA VALENTINO selanjutnya anak saksi PARISMA VALENTINO pulang kerumah melaporkan kepada saksi, atas cerita anak saksi PARISMA VALENTINO, saksi membawa anak saksi PARISMA VALENTINO untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai.
- Bahwa, sepeda motor tersebut digunakan anak saksi PARISMA VALENTINO untuk kendaraan pergi kesekolah;
- Bahwa, terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI tidak ada meminta izin kepada saksi dalam penguasaan sepeda motor tersebut hanya saja meminjam dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa, tujuan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI menggelapkan sepeda motor tersebut untuk dimilikya selanjutnya dijual dan keuntungannya digunakan keperluan sehari-hari;
- Bahwa, saksi SRI HARTATI MANURUNG mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluha Juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

2. Anak Saksi Parisma Valentino didepan persidangan dan didampingi Orang tua (saksi SRI HARTATI MANURUNG) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, anak saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No



angka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL dan Saksi RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah).**

- Bahwa, ketika anak saksi dan anak saksi AFRIAN AMBARITA mau pergi sekolah sekira pukul 16.00 wib, kemudian setiba di simpang empat kuba, saksi diberhentikan oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI;
- Bahwa, Terdakwa meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis,
- Bahwa, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut,
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali;
- Bahwa, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI tidak ada meminta izin kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING dalam penguasaan sepeda motor tersebut hanya saja meminjam dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tersebut, sehingga anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING dan saksi SRI HARTATI MANURUNG



mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah).

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

3. Anak Saksi AFRIAN Als AFRIAN didepan persidangan dan didampingi Orang tua (JONSON PANJAITAN) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, anak saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL dan Saksi RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah)**.
- Bahwa, ketika anak saksi dan anak saksi PARISMA VALENTINO SIHOMBING mau pergi sekolah sekira pukul 16.00 wib, kemudian setiba di simpang empat kuba, saksi diberhentikan oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI;
- Bahwa, Terdakwa meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis.
- Bahwa, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis, Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut,
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali;

- Bahwa, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI tidak ada meminta izin kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING dalam penguasaan sepeda motor tersebut hanya saja meminjam dengan alasan membeli rokok;
- Bahwa, Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tersebut, sehingga anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING dan saksi SRI HARTATI MANURUNG mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta rupiah).

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

4. Saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah) didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL dan Saksi RIDHO Als RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah)**.
- Bahwa, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



- Bahwa, lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis,
 - Bahwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali,
 - Bahwa, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDEN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebaesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Tambusai sehubungan dengan terjadi tindak pidana "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh **Terdakwa GEMILANG PUTRA PERDANA Als GILANG Bin AFRIZAL dan Saksi RIDHO Als RIDHO (Dilakukan Penuntutan Terpisah)**.
- Bahwa, berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD.
- Bahwa, lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis,
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali.



- Bahwa, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDEN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebaesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis.

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) melakukan "**Penggelapan**" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa benar, ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD.

- Bahwa benar, lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempat diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis.
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali.
- Bahwa benar, selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDEN **(Dalam Daftar Pencarian Orang)** dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

Kesatu : melanggar Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **GEMILANG PUTRA PERDANA AIs GILANG Bin AFRIZAL** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, benar bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 di Desa Puo Raya ;

Menimbang, benar bahwa selain Sepeda Motor Beat ada barang lain yang Terdakwa ambil ada 1 (satu) buah Handphon yang saat itu sudah ada di Sepeda Motor tersebut ;

Menimbang, benar bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa bersama saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO (***Dilakukan Penuntutan Terpisah***) melakukan "***Penggelapan***" yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG bertempat di Lingkungan Benteng Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Menimbang, benar bahwa ketika terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sedang berada di jalan Simpang Empat Taulan Baru Kelurahan Tambusai Tengah, kemudian datang anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama-sama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sedang mengendarai sepeda motor merk HONDA VARIO warna silver BM 6836 MD;

Menimbang, benar bahwa lalu Terdakwa memberhentikan kedua anak saksi tersebut, dan meminta kepada anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk mengantar mereka ke benteng tujuh lapis, kemudian karena merasa kasihan, anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING, anak saksi AFRIAN Als AFRIAN bersama dengan terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO dengan berempati diatas motor menuju ke Benteng Tujuh Lapis, selanjutnya setiba di Benteng Tujuh Lapis;

Menimbang, benar bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING untuk membeli rokok, kemudian dengan persetujuan anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING meminjamkan kepada Terdakwa tersebut, setelah mendapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO pergi membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor tersebut, setelah ditunggu lama oleh anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING bersama anak saksi AFRIAN Als AFRIAN sepeda motor yang



dipinjam oleh terdakwa dan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO tidak kunjung kembali ;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya anak korban PARISMA VALENTINO SIHOMBING melapor kejadian tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi SRI HARTATI MANURUNG kemudian saksi SRI HARTATI MANURUNG melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. DEDEDEN (**Dalam Daftar Pencarian Orang**) dengan harga Rp. 2.500.000.- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun dibayar dengan uang sebesar Rp 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sabu-sabu seharga 1.000.000.- (1 Jie), kemudian uang yang 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO membelanjakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya baru dibagi maka terdakwa memberikan sisa kepada saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sebesar Rp. 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah) dan terhadap sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai bersama dengan saksi RIDHO RISWANDI Als RIDHO sampai hingga habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pemidanaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenaar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GEMILANG PUTRA PERDANA AIs GILANG Bin AFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun dan (.....) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Vario warna Silver BM 6836 MD No rangka MH1KF4118JK220363 no mesin KF41E-1221123 An SRI HARTATI MANURUNG

Dipergunakan dalam perkara lain dengan Terdakwa **An. RIDHO RISWANDI AIs RIDHO**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari : Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh kami : SUNOTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIDAH, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dengan dihadiri oleh ROBBY HIDAYAD, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua tsb,

BUDI SETYAWAN, S.H.

SUNOTO, S.H., M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 137/Pid.B/2020/PN Prp

